



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pencatatan Perceraian : 1. Salinan Putusan Pengadilan. 2. Kutipan Akta Perkawinan asli dan fotocopy. 3. Kartu Keluarga Asli. 4. Fotocopy KTP-eL. 5. Formulir : - Formulir Pencatatan Perceraian (F.2.19).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian.
3. 3. Pemohon menerima Akta Perceraian serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

<https://disdukcapil.natunakab.go.id/?p=921>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=1321